



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN

BUPATI SITUBONDO

NOMOR 32 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa guna kelancaran pelaksanaan program JAMKESMAS bagi masyarakat miskin di Kabupaten Situbondo, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Kabupaten Situbondo dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431) ;

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1972 tentang Perubahan Nama dan Pemindahan Tempat Kedudukan Pemerintah Daerah Kabupaten Panarukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1972 Nomor 38) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Situbondo (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 08).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH DOKTER ABDOER RAHEM KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo.

5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem Situbondo.
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat (JAMKESMAS) adalah untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta JAMKESMAS.

BAB III

PRINSIP

Pasal 3

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan JAMKESMAS mengacu pada prinsip :

- a. Komprehensif sesuai dengan standar pelayanan medik yang ‘cost effective’ dan rasional.
- b. Pelayanan terstruktur, berjenjang dengan Portabilitas dan ekuitas.
- c. Efisien, transparan dan akuntabel.
- d. Nirlaba, dengan pemanfaatan dana semata-mata untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat miskin.

BAB IV

SASARAN

Pasal 4

- (1) Sasaran penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah masyarakat miskin di Kabupaten Situbondo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dalam hal masih terdapat masyarakat miskin yang tidak tercantum dalam Keputusan Bupati, maka pembiayaan kesehatan menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah dengan mekanisme pelayanan mengikuti JAMKESMAS.

BAB V

TATA LAKSANA KEPESERTAAN

Pasal 5

- (1) Masyarakat Miskin yang menjadi sasaran JAMKESMAS memiliki hak atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah termasuk untuk rujukan pada Rumah Sakit Umum Daerah pada daerah lain di luar Kabupaten Situbondo.
- (2) Sedangkan masyarakat miskin yang dijamin dengan APBD hanya memiliki hak atas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah.

Pasal 6

Sebagai kelengkapan persyaratan masyarakat miskin yang dijamin dengan APBD :

1. Surat Keterangan Tidak Mampu dengan rekomendasi dari Bupati;
2. Rujukan dari Puskesmas.

BAB VI

TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

Tata laksana pelayanan kesehatan Program JAMKESMAS pada Rumah Sakit Umum Daerah adalah :

1. Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah merupakan pelayanan tingkat lanjut yang diberikan kepada masyarakat miskin sasaran JAMKESMAS.
2. Manfaat jaminan yang diberikan kepada peserta dalam bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) berdasarkan kebutuhan medik sesuai dengan standar pelayanan medik, bukan merupakan uang tunai.
3. Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah diberikan senilai kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah Dokter Abdoer Rahem dan tidak diperkenankan pindah tempat atas permintaannya.
4. Bayi yang terlahir dari keluarga JAMKESMAS secara otomatis menjadi peserta dengan merujuk pada kartu orang tuanya. Bila bayi memerlukan pelayanan dapat langsung diberikan dengan menggunakan identitas kepesertaan orang tuanya dan dilampirkan surat kenal lahir dan kartu keluarga orang tuanya. Pelayanan persalinan normal dibayarkan secara paket baik ibu maupun bayinya, sedangkan apabila bayi mempunyai kelainan dan memerlukan pelayanan khusus dapat diklaimkan terpisah sesuai diagnosanya.
5. Bagi gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar dapat mengakses pelayanan walaupun tanpa kepemilikan kartu JAMKESMAS dengan menunjukkan surat keterangan/rekomendasi dari Dinas Sosial yang menerangkan bahwa yang bersangkutan adalah warga terlantar dan tidak mampu.
6. Rujukan pasien antar Rumah Sakit termasuk rujukan antar daerah dilengkapi surat rujukan dari Rumah Sakit yang merujuk, copy kartu peserta atau surat keterangan/rekomendasi dari Dinas Sosial (bagi gelandangan, pengemis, anak dan orang terlantar) serta kartu PKH bagi PKH yang belum mempunyai kartu JAMKESMAS serta surat pengantar dari petugas yang memverifikasi kepesertaan.
7. Pelayanan obat di Rumah Sakit Umum Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk memenuhi kebutuhan obat dan bahan habis pakai di Rumah Sakit, Instalasi Farmasi/Apotik Rumah Sakit bertanggungjawab menyediakan semua obat dan bahan habis pakai yang diperlukan. Agar terjadi efisiensi pelayanan, pemberian obat didorong agar menggunakan formularium obat JAMKESMAS di rumah sakit.

- b. Apabila terjadi kekurangan atau ketiadaan obat sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas, Rumah Sakit berkewajiban memenuhi obat tersebut melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait.
- c. Pemberian obat untuk pasien diberikan untuk 3 (tiga) hari kecuali untuk penyakit-penyakit kronis tertentu dapat diberikan lebih dari 3 (tiga) hari sesuai dengan kebutuhan medis.

BAB VII

TATA LAKSANA PENDANAAN

Pasal 8

- (1) Pelayanan kesehatan JAMKESMAS dibiayai dari dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (2) Sedangkan untuk masyarakat miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pembiayaan pelayanan kesehatan dibiayai dari APBD.

Pasal 9

- (1) Komponen dana JAMKESMAS pada Rumah Sakit Umum Daerah meliputi :
 - a. Jasa Medis/Jasa Pelayanan
 - b. Jasa Sarana
 - c. Bahan Medis Habis Pakai
 - d. Dana Operasional
 - e. Pemeliharaan
 - f. Obat
 - g. Darah
 - h. Administrasi pendukung lainnya
- (2) Komponen dana JAMKESMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf f dan huruf g dikelola oleh Rumah Sakit Umum Daerah dengan pihak ketiga, yang ditetapkan melalui perjanjian kerjasama.
- (3) Jangka waktu pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah selama 1 (satu) tahun, selanjutnya komponen dana dimaksud disetor ke Kas Daerah.
- (4) Komponen dana JAMKESMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, dan huruf h disetor langsung ke Kas Daerah.
- (5) Khusus untuk komponen jasa medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, setelah disetor ke Kas Daerah kemudian diserahkan kembali kepada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar 40% (empat puluh per seratus).

Pasal 10

Terhadap pelayanan kesehatan peserta JAMKESMAS yang dibiayai oleh APBD, Rumah Sakit Umum Daerah dapat mengajukan jasa medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (1) huruf a sebesar 40% (empat puluh per seratus) sesuai dengan tarif kelas III pada Rumah Sakit Umum Daerah.

BAB VIII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 11**

Pelaksanaan lebih lanjut pelayanan kesehatan program JAMKESMAS agar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 03 Sept 2009

WAKIL BUPATI SITUBONDO,

Ttd.

Drs. H. SUROSO, M.Pd

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,**

Ttd.

Drs.H. KOESPRATOMOWARSO, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 010 104 956/19530113 198003 1007

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2009 NOMOR 32